



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK ####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di tinggal ####, Kota Bandung.;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK ####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di tinggal ####, Kota Bandung;

**Pemohon II;**

3. **PEMOHON III**, NIK ####, tempat tanggal lahir Bandung, 19 April 1983, (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Blok ####, Kabupaten Bandung Barat. **Sebagai**

**Pemohon III;**

4. **PEMOHON IV**, NIK ####, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1984, (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal ####, Kabupaten Majalengka. **Sebagai Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 932/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa #####, menikah dengan seorang perempuan yang bernama: **PEMOHON I** pada tahun 02 Juli 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

1.1. **PEMOHON II** (P), tempat tanggal lahir Bandung, 02 April 1982.

1.2. **PEMOHON III** (P), tempat tanggal lahir Bandung, 19 April 1983.

1.3. **PEMOHON IV** (L), tempat tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1984

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, #####, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: #####, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 28 Juni 2024, dalam keadaan menganut agama Islam.

3. Bahwa ayah (**Alm**) ##### yang bernama bapak ##### meninggal terlebih dahulu pada 02 Januari 1987 berdasarkan Surat Keamatan Nomor: ##### yang dikeluarkan Kantor Desa ##### Kecamatan ##### Kabupaten Cianjur dan meninggal dalam keadaan menganut agama Islam.

4. Bahwa ibu (**Alm**) ##### yang bernama ibu ##### meninggal terlebih dahulu pada 03 April 1988 berdasarkan Surat Keamatan Nomor: ##### yang dikeluarkan Kantor Desa ##### Kecamatan ##### Kabupaten Cianjur dan meninggal dalam keadaan menganut agama Islam.

5. Bahwa dengan meninggalnya (**Alm**) ##### meninggalkan seorang Istri dan 3 (tiga) anak yang bernama:

5.1. **PEMOHON I**, (Istri)

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 932/Pdt.P/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)

5.3. PEMOHON III (anak kandung perempuan)

5.4. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)

6. Bahwa **(Alm) #####** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

7. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) #####**, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris.

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) #####**, untuk keperluan pengurusan administrasi pencairan deposito di Bank BSI, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) #####** meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024, dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Alm) #####** adalah sebagai berikut;

3.1. PEMOHON I (Istri)

3.2. PEMOHON II (anak kandung perempuan)

3.3. PEMOHON III (anak kandung perempuan)

3.4. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;





Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III** sebagai Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV** sebagai Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-4);
5. Fotocopy kutipan **akta nikah No.####** atas nama **E####** dengan **####**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-5);
6. Fotocopy Akta Kelahiran **####** atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-6);
7. Fotocopy Akta Kelahiran **####** atas nama **PEMOHON III** (Pemohon III), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-7);





8. Fotocopy Akta Kelahiran #####atas nama ##### (Pemohon IV), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-8);

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama #####No. ##### tertanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal, yang menerangkan #####meninggal tanggal 13 Juni 2024 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-9);

10. Fotocopy Surat Keterangan No. #####yang dikeluarkan oleh Kepala Desa #####Kecamatan #####Kabupaten Cianjur, yang menerangkan ##### meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-10);

11. Fotocopy Surat Keterangan No. #####yang dikeluarkan oleh Kepala Desa #####Kecamatan #####Kabupaten Cianjur, yang menerangkan ##### meninggal pada tanggal 3 April 1988 karena sakit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta sesuai, kemudian diberi kode (P-11);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu #####dan #####, adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan #####dan bu ##### dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu #####, #####dan #####;
- Bahwa setahu Pa #####sudah meninggal dunia pada awal bulan Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari #####yang bernama ##### dan #####sudah meninggal lebih dahulu dari Ejen Djamhur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama hidupnya #####hanya mempunyai seorang istri yaitu #####;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan almarhum ##### semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami dan ayah dari Para Pemohon bernama Pa ##### ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa keahliwarisan di lingkungan ahli waris almarhum;

2. **SAKSI II** , umur 51 tahun, agama Islam, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu #####dan #####, adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan #####dan bu ##### dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu #####, #####dan #####;
- Bahwa setahu Pa #####sudah meninggal dunia pada awal bulan Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari bapak #####sudah meninggal lebih dahulu dari Pa Ejen Djamhur;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya pa #####hanya mempunyai seorang istri yaitu #####;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan almarhum ##### semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami dan ayah dari Para Pemohon bernama ##### ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa keahliwarisan di lingkungan ahli waris almarhum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada para Pemohon berkaitan dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I dan Dadan Hamdani bin Endang Holil**;

Menimbang, bahwa bukti surat, yaitu: P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi, telah di*Nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 165 HIR, Pasal 1868 dan Pasal 1878 KUH Perdata;

***Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara volunteir atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR dan 1923-1928 KUH Perdata, dari para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara,***

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 932/Pdt.P/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;*

*Menimbang, bahwa terkait dengan itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab Bulugh al-Marom, Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:*

*أَنتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَأَنَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ*

### Artinya:

Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan (P.1 s/d P.11), almarhum ##### beragama Islam, demikian juga para Pemohon semuanya beragama Islam dan tinggal di Kota Bandung, karenanya mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 1 diperkuat oleh bukti P.5, P.6, P.7, P.8 serta keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya almarhum ##### telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Juni 1981 dengan seorang perempuan bernama E##### yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadak Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: #####, ##### dan #####;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan diperkuat oleh P.1 s.d. P.11 dan keterangan para saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa : **Pertama**, ##### meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024 di Kota Bandung karena sakit. **Kedua**, semasa hidupnya ##### hanya mempunyai seorang istri yaitu **E#####** (Pemohon 1). **Ketiga**, kedua orang tua **E#####**, yaitu ##### dan ##### keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari #####, yaitu ayahnya (##### meninggal tanggal 2 Januari 1987 dan ibunya (Odeh Saodah) meninggal pada tanggal 3 April 1988; **Keempat**, ##### hidup dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan Para Pemohon selaku istri dan anak-anak kandung dari almarhum beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon angka 8 bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pencairan Deposito di Bank BSI dan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan petitum permohonan para pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah yaitu: golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI yang menegaskan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah tertentu dan hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Pewaris serta pada saat Pewaris meninggal dunia orang-orang tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para pemohon mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yaitu sebagai anak-anak kandung dari pewaris, pewaris dan para pemohon beragama Islam serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan rumusan amar petitum angka 2, 3 dan 4 sebagaimana tertuang dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara non perceraian yang berjenis permohonan dan karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR semua biaya yang timbul harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan *adendum* atas penetapan tersebut;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ##### meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024, dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari (AIm) ##### adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 932/Pdt.P/2024/PA.Badg





**3.1. PEMOHON I (Istri)**

**3.2. PEMOHON II (anak kandung perempuan)**

**3.3. PEMOHON III (anak kandung perempuan)**

**3.4. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);**

**4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);**

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Kamaludin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ruchyana, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp860.000,00
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	